



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 30 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP, Perumahan Permata Candiloka M 4-19, RT.04 RW.04, Desa Balonggabus, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau Kost di Jalan A.Yani, Gang Deren No. 20, Lingkungan Pule, Kelurahan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/59/XII/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN Bin ACHMAD JAIS bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan nomor : PDM-01/MDN/Eoh.2/01/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN Bin ACHMAD JAIS berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : O-06332643, sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO.
- 2) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658.

Dikembalikan kepada saksi BUDI RISMANTO.

- 4) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : R-00416156, untuk sepeda motor merk Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO, No.rangka : MH3SG3190JK118759, No.mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor, merk YAMAHA, type NMAX, warna abu-abu, tahun 2018, No.rangka : MH35G3190JK118759, No.Mesin : G3E40830845, Nomor Polisi : AE-2173-DO.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI.

- 6) 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru.

- 7) 1 (satu) potong jaket model hoody warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN Bin ACHMAD JAIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN Bin ACHMAD JAIS pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHYUDI di Jl. Tawang Sari No. 9, Rt. 12 Rw. 04 Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di rumah saksi BUDI RISMANTO di Jl. Kutilang GG. Emprit No. 18 Rt / Rw. 004 / 002 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 yang bertempat setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MAHYUDI ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No. Pol. : AE-2173-DO, No. rangka : MH3SG3190JK118759, No. mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO, milik saksi sendiri dengan menggunakan aplikasi Facebook dan OLX.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi MAHYUDI ingin menjual sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berpura-pura ingin membeli dengan cara mendatangi rumah saksi MAHYUDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MAHYUDI dengan diantar oleh tukang ojek dan sesampainya di rumah saksi MAHYUDI, terdakwa melihat-lihat sepeda motor saksi MAHYUDI dan dengan berpura-pura beralasan akan berembuk terlebih dahulu dengan istrinya, maka terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi MAHYUDI dengan diantar oleh seorang tukang ojek dan untuk lebih menyakinkan saksi MAHYUDI maka sebelumnya oleh terdakwa tukang ojek tersebut disuruh mengaku sebagai paman terdakwa, kemudian terdakwa melihat-lihat kembali sepeda motor yang akan dijual oleh saksi MAHYUDI, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MAHYUDI dengan alasan untuk mencobanya terlebih dahulu.
- Bahwa oleh karena saksi MAHYUDI yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motornya dan lebih percaya lagi karena ada orang yang diakui oleh terdakwa sebagai pamannya masih tinggal di tempat saksi MAHYUDI, maka saksi MAHYUDI menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa seteah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi MAHYUDI selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kostnya yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Duren No. 20 Link, Pule Kel./ Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat aplikasi jual beli (facebook dan Olx) lagi untuk mencari korban yang lain.
- Bahwa saksi BUDI RISMANTO mempunyai niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 Warna Hitam Tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosing KC92E1047658 , STNK atas nama BUDI RISMANTO, dengan menggunakan aplikasi facebook dan OLX.
- Setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi BUDI RISMANTO ingin menjual sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berpura-pura ingin

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan cara menghubungi saksi ADITIYA (anak dari saksi BUDI RISMANTO) untuk menanyakan alamatnya dan setelah mengetahui alamatnya kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi BUDI RISMANTO sebanyak 3 kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi BUDI RISMANTO bersama dengan seorang laki-laki (tukang ojek) yang oleh terdakwa diakui sebagai Pamannya dan pada waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi ADITIYA, kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual, kemudian terdakwa pergi lagi dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi ADITIYA dan menanyakan harga sepeda motor tersebut pas nya berapa dan saksi ADITIYA jawab Rp. 26 juta, kemudian terdakwa menawarkan Rp. 25 juta 500 ribu rupiah.
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, sekira pukul 12.00 Wib., terdakwa datang kembali bersama dengan seorang laki-laki (tukang ojek) yang beda dengan sebelumnya, dan ditemui oleh saksi ADITYA namun terdakwa belum menawarkan harga sepeda motor, dengan alasan menunggu ayah saksi kapan bisa ketemuan untuk tawar menawarkan harga, selanjutnya terdakwa pergi lagi.
- Pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib., terdakwa datang lagi diantar oleh seorang laki-laki (tukang ojek) yang berbeda dengan orang yang mengantar sebelumnya (saksi HARTANTO) dan saat itu ditemui oleh saksi BUDI RISMANTO dan saksi ADITIYA, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BUDI RISMANTO dengan alasan untuk mencobanya, oleh karena saksi BUDI RISMANTO sudah yakin bahwa terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motor miliknya, maka saksi BUDI RISMANTO memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi BUDI RISMANTO, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat kostnya yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Duren No. 20 Link, Pule Kel./ Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BUDI RISMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDRIANI YUDHA KURNIAWAN Bin ACHMAD JAIS pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHYUDI di Jl. Tawangsari No. 9, Rt. 12 Rw. 04 Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di rumah saksi BUDI RISMANTO di Jl.Kutilang GG.Emprit No.18 Rt/Rw.004/002 Kel.Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 yang bertempat setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MAHYUDI ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No. Pol. : AE-2173-DO, No. rangka : MH3SG3190JK118759, No. mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO, milik saksi sendiri dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi Facebook dan OLX.
- Setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi MAHYUDI ingin menjual sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berpura-pura ingin membeli dengan cara mendatangi rumah saksi MAHYUDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MAHYUDI dengan diantar oleh tukang ojek dan sesampainya di rumah saksi MAHYUDI, terdakwa melihat-lihat sepeda motor saksi MAHYUDI dan dengan alasan akan berembuk terlebih dahulu dengan istrinya, maka terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi MAHYUDI kemudian terdakwa melihat-lihat kembali sepeda motor yang akan dijual oleh saksi MAHYUDI, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MAHYUDI untuk mencobanya terlebih dahulu.
- Bahwa oleh karena saksi MAHYUDI yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motornya, maka saksi MAHYUDI menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi MAHYUDI selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kostnya yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Duren No. 20 Link, Pule Kel./ Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi BUDI RISMANTO mempunyai niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 Warna Hitam Tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nomin KC92E1047658 , STNK atas nama BUDI RISMANTO, dengan menggunakan aplikasi facebook dan OLX.
- Setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi BUDI RISMANTO ingin menjual sepeda motornya, selanjutnya menghubungi saksi ADITIYA (anak dari saksi BUDI RISMANTO) untuk menanyakan alamatnya dan setelah mengetahui alamatnya kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi BUDI RISMANTO sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi BUDI RISMANTO dan pada waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi ADITIYA, kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual, kemudian terdakwa pergi lagi dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi ADITIYA dan menanyakan harga sepeda motor tersebut pas nya berapa dan saksi ADITIYA jawab Rp. 26 juta, kemudian terdakwa menawar Rp. 25 juta 500 ribu rupiah.
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, sekira pukul 12.00 Wib., terdakwa datang kembali dan ditemui oleh saksi ADITYA namun terdakwa belum menawar harga sepeda motor, dengan alasan menunggu ayah saksi kapan bisa ketemuan untuk tawar menawar harga, selanjutnya terdakwa pergi lagi.
- Pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib., terdakwa datang dan saat itu ditemui oleh saksi BUDI RISMANTO dan saksi ADITIYA, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BUDI RISMANTO untuk mencobanya, oleh karena saksi BUDI RISMANTO sudah yakin bahwa terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motor miliknya, maka saksi BUDI RISMANTO memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi BUDI RISMANTO, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat kostnya yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Duren No. 20 Link, Pule Kel./ Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BUDI RISMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BUDI RISMANTO**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di rumah Jl. Kutilang Gg. Emprit No.18 Rt./Rw, 004/002 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelakunya saksi tidak tahu, namun saksi ingat ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, umur 35 tahun berperawakan agak gemuk, kulit sawo matang, rambut bagian depan agak botak menggunakan celana jeans warna biru dan kaos jemper lengan panjang warna merah;
 - Bahwa yang menjadi obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, STNK atas nama BUDI RISMANTO;
 - Bahwa sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628 merupakan milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian bermula pelaku tanggal 24 Nopember 2021 sudah di rumah bertemu anak dan istri saksi, kemudian tanggal 26 Nopember 2021 pelaku datang lagi diantar dengan gojek yang diakui sebagai



pamannya ternyata gojeknya bukan pamannya melainkan orang lain dan selanjutnya Terdakwa bertemu saksi katanya hendak membeli sepeda motor saksi yang saksi iklankan melalui OLX atau Facebook, setelah melihat-lihat sepeda motor, kemudian pelaku meminta ijin untuk mencoba sepeda motor tersebut setelah ditunggu lama ternyata pelaku tidak kembali dan saksi bertanya ke gojeknya ternyata tidak tahu ia hanya mengantar pelaku saja kemudian saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hendak dijual dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) namun ditawarkan oleh pelaku Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan belum sepakat harga dan kemudian pelaku mencoba sepeda motor tersebut kemudian tidak kembali;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga menyerahkan kunci sepeda motor tersebut karena pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli dan datang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pelaku datang pasti diantar oleh orang dan saat datang kerumah saksi yang ke tiga pelaku bersama dengan seorang laki-laki yang saksi kira adalah keluarganya, sehingga pada saat itu saksi yakin bahwa pelaku benar benar akan membeli sepeda motor milik saksi dan pada saat ingin mencoba sepeda motor tersebut saksi juga percaya orang yang menemaninya masih berada dirumah saksi dan tidak ikut mencoba sepeda motor;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi sendiri dan anak saksi ADITIYA PUTRA PRATAMA serta tukang ojek yang mengantar pelaku yang bernama Sdr. Suartanto;
- Bahwa Pelaku meminta ijin kepada saksi hanya untuk mencoba sepeda motor milik saksi yang akan dibelinya tersebut namun setelah sepeda motor dikendarai oleh pelaku tidak kembali dan tidak diserahkan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan berupa Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, STN K atas nama BUDI RISMANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ADITIYA PUTRA PRATAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di rumah Jl. Kutilang Gg. Emprit No.18 Rt./Rw, 004/002 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah ayah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu, namun saksi ingat ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, umur 35 tahun berperawakan agak gemuk, kulit sawo matang, rambut bagian depan agak botak menggunakan celana jeans warna biru dan kaos jemper lengan panjang warna merah;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, STNK atas nama BUDI RISMANTO;
- Bahwa sepeda motor merek Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, tersebut milik ayah sendiri;
- Bahwa kejadian bermula pelaku tanggal 24 Nopember 2021 sudah di rumah bertemu ayah saksi dan saksi, kemudian tanggal 26 Nopember 2021 pelaku datang lagi diantar dengan gojek yang diakui sebagai pamannya ternyata gojeknya orang lain dan bertemu ayah saksi dan saksi katanya hendak membeli sepeda motor saksi yang saksi iklankan melalui OLX atau Facebook, setelah melihat-lihat sepeda motor dan kemudian pelaku mencoba sepeda motor tersebut setelah ditunggu lama ternyata pelaku tidak kembali dan ayah saksi bertanya ke gojeknya ternyata tidak tahu ia hanya mengantar pelaku saja kemudian ayah saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hendak dijual dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) namun ditawarkan oleh pelaku Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan belum sepakat harga dan kemudian pelaku mencoba sepeda motor tersebut kemudian tidak kembali;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga menyerahkan kunci sepeda motor tersebut karena pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli dan datang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pelaku datang pasti diantar oleh orang dan saat datang kerumah saksi yang ke tiga

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama dengan seorang laki-laki yang saksi kira adalah keluarganya, sehingga pada saat itu saksi yakin bahwa pelaku benar benar akan membeli sepeda motor milik saksi dan pada saat ingin mencoba sepeda motor tersebut saksi juga percaya orang yang menemaninya masih berada di rumah saksi dan tidak ikut mencoba sepeda motor;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut saksi sendiri dan ayah saksi yakni BUDI RISMANTO serta tukang ojek yang mengantar pelaku yang bernama Sdr. Suartanto;
- Bahwa Pelaku meminta ijin kepada saksi hanya untuk mencoba sepeda motor milik saksi yang akan dibelinya tersebut namun setelah sepeda motor dikendarai oleh pelaku tidak kembali dan tidak diserahkan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, STNK atas nama BUDI RISMANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Jl. Tawang Sari No.9 Rt./Rw, 012/004 Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu, namun saksi ingat ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, umur 35 tahun berpawakan agak gemuk, kulit sawo matang, rambut bagian depan agak botak menggunakan celana jeans warna biru dan kaos jemper lengan panjang warna merah;
- Bahwa obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N Max (2DP.R A/T) warna abu-abu tahun 2018 Nopol AE 2173-DO Noka MH3SG3190JK118759 Nosin G3E40830845, STN K atas nama JABANG ARU SAPUTRA, milik saksi sendiri;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan oleh anak saksi melalui jual beli facebook (FB) dan aplikasi OLX, setelah diberi tahu alamatnya kemudian pelaku datang ke rumah 2 (dua) kali pelaku datang pertama tanggal 3 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB diantar seorang tukang ojek, namun setelah melihat sepeda motor tidak lama pergi dengan alasan berembuk dulu dengan istri, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 pelaku menghubungi saksi kembali dan ingin melihat kembali sepeda motor saksi tersebut dan benar sekitar jam 12.30 WIB pelaku datang bersama seorang laki-laki yang saksi tanya pelaku mengaku laki-laki tersebut sebagai pamannya, selanjutnya pelaku meminjam sepeda motor milik saksi untuk dicoba dikendarai selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut dan pelaku membawa ke jalan raya dan berjalan ke arah terminal kota Madiun, setelah saksi tunggu sekitar 5 (lima) menit pelaku yang mencoba sepeda motor milik saksi tidak kembali ke rumah dan saksi mulai curiga selanjutnya saksi menanyakan kepada orang yang datang bersama pelaku dan baru menerangkan kepada saksi bahwa sebenarnya orang yang datang bersama pelaku tersebut adalah tukang ojek yang disuruh pelaku menunggu dan akan diberi upah apabila jual beli dengan saksi nanti berhasil dan saksi baru menyadari bahwa saksi menjadi korban penipuan dan sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh pelaku yang mengaku sebagi calon pembeli tersebut sampai dengan sekarang motor saksi belum dikembalikan;
- Bahwa saksi percaya kepada pelaku karena Pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli tersebut sudah datang ke rumah 2 (dua) kali dan saat pelaku datang kedua bersama dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai pamannya sehingga saat itu saksi yakin bahwa pelaku benar-benar akan membeli sepeda motor tersebut dan saksi juga percaya karena orang yang diakui pelaku sebagai pamannya tersebut juga tidak ikut mencoba sepeda motor, melainkan menunggu di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hendak dijual dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku mencoba sepeda motor namun pelaku tidak kembali;
- Bahwa Pelaku meminta ijin kepada saksi hanya untuk mencoba sepeda motor milik saksi yang akan dibelinya tersebut namun setelah sepeda motor dikendarai oleh pelaku tidak kembali dan tidak diserahkan kepada saksi sampai sekarang;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N Max (2DP.R A/T) warna abu-abu tahun 2018 Nopol AE 2173-DO Noka MH3SG3190JK118759 Nosin G3E40830845, STNK atas nama JABANG ARU SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ACHMAD HARIS SETIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Jl. Tawang Sari No.9 Rt./Rw, 012/004 Kel. Tawangrejo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi Mahyudi;
- Bahwa pelaku saksi tidak tahu, pelaku mengaku bernama Udin yang beralamat di Desa Klagen Serut Kec. Jiwan, Kabu. Madiun, dengan ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, umur 35 tahun berpawakan agak gemuk, kulit sawo matang, rambut bagian depan agak botak menggunakan celana jeans warna biru dan kaos jemper lengan panjang warna merah;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N Max (2DP.R A/T) warna abu-abu tahun 2018 Nopol AE 2173-DO Noka MH3SG3190JK118759 Nosin G3E40830845, STN K atas nama JABANG ARU SAPUTRA, milik korban Pak Mahyudi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik korban Pak Mahyudi;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi berada di tempat kejadian perkara, karena sebelumnya pada saat itu saksi mangkal di pangkalan ojek yang terletak di pertigaan ring road Jl. Urip Sumoharjo, datang seorang laki-laki (pelaku) yang ingin menggunakan jasa/naik ojek dan meminta diantarkan ke Kel. Tewangrejo Kec. Kartoharjo kota Madiun (selanjutnya saksi ketahui adalah rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara) selanjutnya saksi sepakat mengantarkan dengan ongkos Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali jalan, jadi jika pulang pergi/PP ongkosnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sampai ditempat tujuan (TKP) saksi kemudian mengetahui adanya penipuan atau penggelapan tersebut;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tahu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh pelaku adalah saksi dan saksi korban Pak Mahyudi;
- Bahwa Pelaku meminta ijin kepada pak Mahyudi hanya untuk mencoba sepeda motor miliknya tersebut namun setelah sepeda motor dikendarai oleh pelaku tidak kembali dan tidak diserahkan kepada saksi korban Pak Mahyudi sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N Max (2DP.R A/T) warna abu-abu tahun 2018 Nopol AE 2173-DO Noka MH3SG3190JK118759 Nosin G3E40830845, STNK atas nama JABANG ARU SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara pidana penadahan barang hasil kejahatan dan tahun 2018 dalam perkara pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang perkara penadahan dihukum 4 (empat) bulan dan yang perkara penipuan atau penggelapan dihukum 2 (dua) tahun, semua menjalani hukuman di Lapas Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena melakukan penipuan atau penggelapan dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No.Ka. : MH1KC9210 KK050005, No.Sin. : KC92E 1047658, atas nama BUDI RISMANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 26 Nopember 2021, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah alamat Jl. Kutilang GG.Emprit No.18 Rt/Rw. 004/002 Kel.Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan obyek barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CBR150

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC tersebut seorang diri;

- Bahwa untuk mempermudah/ memperlancar perbuatan tersebut, terdakwa saat itu mengajak tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya kemudian dengan menggunakan jasanya minta diantarkan kerumah korban Budi Rismanto, pada tanggal 25 dan 26 Nopember 2021, dengan berpura-pura sebagai pembeli yang hendak membeli sepeda motor milik saksi korban Budi Rismanto dan diiklankan melalui OLX;
- Bahwa tukang ojek tersebut dikenalkan oleh Terdakwa sebagai Paklik (paman);
- Bahwa Terdakwa berpura-pura hendak mencoba sepeda motor milik saksi korban Budi Rismanto namun sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali hingga saat ini kemudian saksi korban Budi Rismanto melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat dirumah korban Mahyudi, alamat Jl. Tawangsari No. 9, Rt.12 Rw.04 Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan obyek penipuan atau yang saksi gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO, No. rangka : MH3SG3190JK118759, No.mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut seorang diri. Namun untuk mempermudah/ memperlancar perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa kembali mengajak seseorang laki-laki tidak terdakwa kenal, nama tidak tahu (baru terdakwa tahu saat ini ternyata orang tersebut bernama Sdr. AHMAD HARIS SETIYANTO tersebut), pekerjaan tukang ojek;
- Bahwa kepada tukang ojek tersebut, terdakwa tidak memberitahu kalau akan melakukan penipuan atau penggelapan. Terdakwa hanya menerangkan padanya, bahwa akan membeli sepeda motor dan terdakwa minta tolong kepadanya untuk mengantar kerumah penjual sepeda motor tersebut dan nanti jika sudah selesai transaksi, akan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dia imbalan uang. Dimana terdakwa menjanjikan kepada tukang ojek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, dengan cara terdakwa melihat iklan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO tersebut di aplikasi jual beli OLX, pada tanggal 3 November 2021;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut agar bisa menguasai/memiliki sepeda motor tersebut tanpa harus membeli atau mengeluarkan uang, dengan tujuan agar setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual agar terdakwa mendapatkan keuntungan/ uang tunai yang bisa terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : O-06332643, sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO;
- 2) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO;
- 3) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : R-00416156, untuk sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO, No.rangka : MH3SG3190JK118759, No.mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, type NMAX, warna abu-abu, tahun 2018, No.rangka : MH35G3190JK118759, No.Mesin : G3E40830845, Nomor Polisi : AE-2173-DO;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658;
- 6) 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru;
- 7) 1 (satu) potong jaket model hoody warna merah;

yang telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian sehubungan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peritiwanya tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di rumah saksi korban Budi Rismanto Jl. Kutilang Gg. Emprit No.18 Rt./Rw, 004/002 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yang menjadi obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosin KC92E1407628, STNK atas nama BUDI RISMANTO;
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa datang kerumah saksi korban Budi Rismanto dua kali yakni tanggal 24 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi korban Budi Rismanto dengan diantar dengan gojek yang diakui sebagai pamannya ternyata gojeknya orang lain, setelah melihat-lihat sepeda motor dan kemudian Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut setelah ditunggu lama ternyata pelaku tidak kembali dan saksi korban Budi Rismanto bertanya ke gojeknya ternyata tidak tahu ia hanya mengantar pelaku saja kemudian saksi korban Budi Rismanto melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Budi Rismanto mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi korban Budi Rismanto percaya sehingga menyerahkan kunci sepeda motor tersebut karena Terdakwa berpura-pura menjadi calon pembeli dan datang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pelaku datang pasti diantar oleh orang dan saat datang kerumah saksi korban Budi Rismanto, Terdakwa ditemani seorang laki-laki yang saksi korban Budi Rismanto kira adalah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Mahyudi Jl. Tawangsari No.9 Rt./Rw, 012/004 Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N Max (2DP.R A/T) warna abu-abu tahun 2018 Nopol AE 2173-DO Noka MH3SG3190JK118759 Nosin G3E40830845, STN K atas nama JABANG ARU SAPUTRA, milik saksi korban Mahyudi;

- Bahwa kejadian Terdakwa berpura-pura menjadi calon pembeli sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan oleh anak saksi korban Mahyudi melalui jual beli facebook (FB) dan aplikasi OLX, setelah diberi tahu alamatnya kemudian pelaku datang ke rumah 2 (dua) kali pelaku datang pertama tanggal 3 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB diantar seorang tukang ojek, namun setelah melihat sepeda motor tidak lama pergi dengan alasan berembuk dulu dengan istri, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 pelaku menghubungi saksi korban Mahyudi kembali dan ingin melihat kembali sepeda motor saksi korban Mahyudi tersebut dan benar sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang saksi Korban Mahyudi tanya kepada Terdakwa jika laki-laki tersebut pamannya, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Mahyudi untuk dicoba dikendarai selanjutnya saksi korban Mahyudi menyerahkan kunci sepeda motor saksi korban Mahyudi tersebut dan pelaku membawa ke jalan raya dan berjalan ke arah terminal Kota Madiun, setelah saksi korban Mahyudi tunggu sekitar 5 (lima) menit pelaku yang mencoba sepeda motor milik saksi korban Mahyudi tidak kembali ke rumah dan saksi korban Mahyudi mulai curiga selanjutnya saksi korban Mahyudi menanyakan kepada orang yang datang bersama Terdakwa dan baru menerangkan kepada saksi Korban Mahyudi bahwa sebenarnya orang yang datang bersama Terdakwa tersebut adalah tukang ojek yang disuruh Terdakwa menunggu dan akan diberi upah apabila jual beli dengan saksi korban Mahyudi nanti berhasil ;
- Bahwa saksi korban Mahyudi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa hendak membeli sepeda motor milik saksi korban dan sudah datang ke rumah 2 (dua) kali dan saat Terdakwa datang kedua bersama dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai pamannya sehingga saat itu saksi korban Mahyudi yakin bahwa Terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban Mahyudi dengan diantar oleh

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukang ojek dan sesampainya di rumah saksi korban Mahyudi, terdakwa melihat-lihat sepeda motor saksi Mahyudi dan dengan berpura-pura beralasan akan berembuk terlebih dahulu dengan istrinya, maka terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Mahyudi dengan diantar oleh seorang tukang ojek dan untuk lebih menyakinkan saksi Mahyudi maka sebelumnya oleh terdakwa tukang ojek tersebut disuruh mengaku sebagai paman terdakwa, kemudian terdakwa melihat-lihat kembali sepeda motor yang akan dijual oleh saksi Mahyudi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mahyudi dengan alasan untuk mencobanya terlebih dahulu.
- Bahwa oleh karena saksi Mahyudi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar akan membeli sepeda motornya dan lebih percaya lagi karena ada orang yang diakui oleh terdakwa sebagai pamannya masih tinggal di tempat saksi Mahyudi, maka saksi Mahyudi menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa seteah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Mahyudi selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kostnya yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Duren No. 20 Link, Pule Kel./ Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mahyudi mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
 3. Yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih



sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa melihat iklan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO di aplikasi OLX pada tanggal 3 November 2021 milik saksi korban Budi Rismanto, begitu juga untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC tersebut di aplikasi jual beli OLX, pada tanggal 24 November 2021 milik saksi korban Mahyudi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Budi Rismanto dan saksi korban Mahyudi bermaksud untuk membeli sepeda motor para korban dimaksud dan menyampaikan seolah-olah hendak membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan berpura-pura seolah-olah hendak membeli sepeda motor tersebut, agar terdakwa bisa menguasai/memiliki sepeda motor tersebut tanpa

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membeli atau mengeluarkan uang, dengan tujuan agar setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang bisa terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi korban dimaksud untuk melihat sepeda motor milik saksi korban Budi Rismanto dan saksi korban Mahyudi dan setibanya di rumah para saksi korban dimaksud, terdakwa meminta ijin kepada para saksi korban untuk mencoba sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah para saksi korban dengan menggunakan jasa ojek dan setibanya dirumah para saksi korban, tukang ojek tersebut diakui Terdakwa sebagai pamannya/paklik dengan maksud memberikan kepercayaan atau meyakinkan pihak penjual yakni saksi korban Budi Rismanto dan saksi korban Mahyudi agar terdakwa dapat mencoba mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan pembeli untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk terdakwa coba dulu, kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah pembeli dan kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa dikembalikan lagi kepada para saksi korban tersebut dan juga tidak jadi terdakwa beli, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.E. Jonkers, dijelaskan :

"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dinyatakan sebagai berikut :

"... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van straf baarefeiten, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu ..., melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi MAHYUDI, terdakwa telah berhasil melakukan perbuatannya dengan membawa sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi BUDI RISMANTO dan berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 Warna Hitam Tahun 2019 Nopol AE 3250 DC Type P5E02R22M1 M/T Noka MH1KC9210KK050005 Nosing KC92E1047658, STNK atas nama BUDI RISMANTO;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori gabungan/perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Concursus Realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP mengingat kaedah jarak waktu lebih dari empat hari perbuatan tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255 Juni 1905;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terbukti terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : O-06332643, sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658, masing-masing merupakan barang bukti milik saksi korban Budi Rismanto, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi BUDI RISMANTO, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : R-00416156, untuk sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No. Pol. : AE-2173-DO, No. rangka : MH3SG3190JK118759, No. mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, type NMAX, warna abu-abu, tahun 2018, No. rangka : MH35G3190JK118759, No. Mesin : G3E40830845, Nomor Polisi : AE-2173-DO, masing-masing merupakan barang bukti milik saksi korban Mahyudi maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi MAHYUDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru dan 1 (satu) potong jaket model hoody warna merah, barang bukti tersebut masing-masing milik Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Budi Rismanto dan saksi korban Mahyudi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : O-06332643, sepeda motor merk Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO.
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658 atas nama BUDI RISMANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CBR150 (P5E02R22M1 M/T), Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol. : AE-3250-DC, No. rangka : MH1KC9210KK050005, No. mesin : KC92E1047658.

Dikembalikan kepada saksi BUDI RISMANTO;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. : R-00416156, untuk sepeda motor merek Yamaha type N-Max (2DP.R A/T), Warna Abu-abu, Tahun 2018, No.Pol. : AE-2173-DO, No.rangka : MH3SG3190JK118759, No.mesin : G3E4E0830845 atas nama JABANG ARU SAPUTRO
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, type NMAX, warna abu-abu, tahun 2018, No.rangka : MH35G3190JK118759, No.Mesin : G3E40830845, Nomor Polisi : AE-2173-DO.

Dikembalikan kepada saksi MAHYUDI;

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (satu) potong jaket model hoody warna merah.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Andriani Yudha Kurniawan Bin Achmad Jais;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin**, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI ATMOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **MOH. HAMBALIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NUR SALAMAH, S.H.,

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

BUDI ATMOKO, S.H.